



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TINGA-TINGA
KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batas Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TINGA-TINGA KECAMATAN GEROKGAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah barat : Desa Pengulon;

- b. Batas sebelah utara : Desa Celukanbawang;
- c. Batas sebelah timur : Desa Celukanbawang dan Desa Tukadsumaga; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Tukadsumaga dan Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas timur Desa Tinga-Tinga bagian selatan berbatasan dengan Desa Tukadsumaga dan Kabupaten Jembrana berada pada TK 088 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 25.857''$ BT dan $8^{\circ} 19' 3.249''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 322 dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 323. Dari TK 323 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 43.184''$ BT dan $8^{\circ} 18' 35.364''$ LS) ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 324 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 45.661''$ BT dan $8^{\circ} 18' 5.135''$ LS) dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 325, dari TK 325 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 53.280''$ BT dan $8^{\circ} 17' 56.080''$ LS) ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 326 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 25.606''$ BT dan $8^{\circ} 17' 43.172''$ LS) dan berlanjut sampai pada TK 327. Kemudian dari TK 327 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 54.850''$ BT dan $8^{\circ} 17' 17.490''$ LS) ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 328 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 46.667''$ BT dan $8^{\circ} 16' 48.820''$ LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 329 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 52.155''$ BT dan $8^{\circ} 16' 40.080''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 330 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 50.705''$ BT dan $8^{\circ} 16' 32.293''$ LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 331. Kemudian dari TK 331 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 3.984''$ BT dan $8^{\circ} 16' 14.198''$ LS) ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 332 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 59.406''$ BT dan $8^{\circ} 15' 50.264''$ LS) dan berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 333 dengan koordinat (114°

50' 40.240" BT dan 8° 15' 29.633" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 334 dengan koordinat (114° 50' 40.531" BT dan 8° 15' 8.413" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 335 dengan koordinat (114° 50' 43.616" BT dan 8° 14' 47.440" LS), selanjutnya masih menyusuri sungai sampai pada TK 336 dengan koordinat (114° 50' 53.128" BT dan 8° 14' 23.176" LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 337. Dari TK 337 dengan koordinat 114° 50' 55.597" BT dan 8° 14' 9.513" LS) ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 338 dengan koordinat (114° 50' 48.242" BT dan 8° 13' 55.560" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 339. Kemudian dari TK 339 dengan koordinat (114° 50' 46.471" BT dan 8° 13' 41.790" LS) ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 340, dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 341. Kemudian dari TK 340 dengan koordinat (114° 50' 48.718" BT dan 8° 13' 31.462" LS) ke utara menyusuri sungai menuju TK 341 dengan koordinat (114° 50' 53.311" BT dan 8° 13' 24.575" LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 342 dengan koordinat (114° 50' 53.660" BT dan 8° 13' 15.798" LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 343 dengan koordinat (114° 51' 2.250" BT dan 8° 13' 01.484" LS) dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 344 dengan koordinat (114° 51' 2.692" BT dan 8° 12' 58.952" LS). Kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 345 dengan koordinat (114° 51' 0.529" BT dan 8° 12' 56.207" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sampai pada TK 346. Dari TK 346 dengan koordinat (114° 50' 59.867" BT dan 8° 12' 50.116" LS) ke arah utara masih menyusuri sungai sampai pada TK 347 dengan koordinat (114° 50' 59.170" BT dan 8° 12' 47.978" LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 348 dengan koordinat (114° 50' 58.117" BT dan 8° 12' 35.584" LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 349 dengan koordinat (114° 51' 4.619" BT dan 8° 12' 28.631" LS), kemudian berlanjut ke arah utara sampai pada TK 350

dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 3.763''$ BT dan $8^{\circ} 12' 20.268''$ LS), kemudian masih ke arah utara sampai pada TK 351 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 9.161''$ BT dan $8^{\circ} 12' 15.160''$ LS)) yang berada di aliran *Tukad Tinga-Tinga*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Tinga-Tinga* sampai pada TK 352 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 15.754''$ BT dan $8^{\circ} 12' 7.661''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Tinga-Tinga* sampai pada TK 353 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 18.561''$ BT dan $8^{\circ} 12' 3.137''$ LS) yang berada di Jalan Singaraja-Gilimanuk;

- b. Batas timur Desa Tinga-Tinga bagian utara berbatasan dengan Desa Celukanbawang yang berada pada TK 353, selanjutnya ke arah barat menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 354 dengan koordinat ($114^{\circ} 51' 7.958''$ BT dan $8^{\circ} 12' 2.757''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 355 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 51.819''$ BT dan $8^{\circ} 12' 2.242''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 356 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 41.455''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.847''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 291 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 29.969''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.639''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 292 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 23.043''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.702''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 293 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 17.168''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.677''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 294 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 10.591''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.635''$ LS), selanjutnya ke arah barat masih menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 295 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 3.926''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.410''$ LS) yang merupakan jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang;
- c. Batas Barat Desa Tinga-Tinga bagian utara berbatasan dengan Desa Celukanbawang dan Desa Pengulon yang

berada pada TK 295, yang merupakan jalan masuk Pelabuhan Celukanbawang kemudian ke arah barat menyusuri Jalan Singaraja-Gilimanuk sampai pada TK 321 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 3.338''$ BT dan $8^{\circ} 12' 1.378''$ LS), selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 320 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 3.227''$ BT dan $8^{\circ} 12' 3.333''$ LS), selanjutnya belok Kiri mengikuti jalan sampai pada TK 319 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 4.458''$ BT dan $8^{\circ} 12' 9.028''$ LS), kemudian lanjut ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 318. Dari TK 318 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 0.665''$ BT dan $8^{\circ} 12' 8.935''$ LS) kemudian ke arah selatan menyusuri jalan yang berada di sebelah barat kandang burung sampai pada TK 317 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 0.724''$ BT dan $8^{\circ} 12' 11.992''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas utara sampai pada TK 316 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 55.698''$ BT dan $8^{\circ} 12' 10.964''$ LS), kemudian belok ke arah selatan sampai pada TK 315. Dari TK 315 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 55.713''$ BT dan $8^{\circ} 12' 12.837''$ LS) ke arah timur menyusuri batas sisi selatan sampai pada TK 314 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.985''$ BT dan $8^{\circ} 12' 12.950''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 313 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.754''$ BT dan $8^{\circ} 12' 29.668''$ LS), selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 312 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.635''$ BT dan $8^{\circ} 12' 32.660''$ LS), selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 311 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.778''$ BT dan $8^{\circ} 12' 35.826''$ LS), selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 310 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.709''$ BT dan $8^{\circ} 12' 39.112''$ LS), selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 309 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.551''$ BT dan $8^{\circ} 12' 42.157''$ LS), selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri jalan sampai pada TK 308. Dari TK 308 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.032''$ BT dan $8^{\circ} 12' 45.206''$ LS) ke arah barat menyusuri jalan tanah sampai pada TK 307 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 54.518''$ BT dan $8^{\circ} 12' 45.180''$

LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 306 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 53.573''$ BT dan $8^{\circ} 12' 48.399''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 305 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 52.414''$ BT dan $8^{\circ} 12' 50.293''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 304 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 52.035''$ BT dan $8^{\circ} 12' 52.439''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 303 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.455''$ BT dan $8^{\circ} 13' 10.618''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 302 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 57.016''$ BT dan $8^{\circ} 13' 0.750''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 301 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 58.455''$ BT dan $8^{\circ} 13' 10.618''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 300 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 0.451''$ BT dan $8^{\circ} 13' 16.020''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 290 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 2.948''$ BT dan $8^{\circ} 13' 19.569''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 289 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 5.946''$ BT dan $8^{\circ} 13' 23.680''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 288 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 7.322''$ BT dan $8^{\circ} 13' 26.006''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 287 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 10.143''$ BT dan $8^{\circ} 13' 35.587''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas tanah hak milik sampai pada TK 286 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 9.724''$ BT dan $8^{\circ} 13' 47.142''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 285 dengan koordinat ($114^{\circ} 50' 0.196''$ BT dan $8^{\circ} 13' 50.643''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 284 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 59.859''$ BT dan $8^{\circ} 13' 55.582''$ LS), selanjutnya ke arah

barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 283 dengan koordinat (114° 49' 48.331" BT dan 8° 14' 13.203" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 281 dengan koordinat (114° 49' 17.205" BT dan 8° 15' 4.381" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 076 dengan koordinat 114° 48' 57.045" BT dan 8° 15' 27.990" LS) , selanjutnya ke arah barat daya menyusuri kawasan hutan negara sampai pada TK 077 dengan koordinat (114° 48' 55.793" BT dan 8° 15' 35.435" LS).; dan

- d. Batas barat Desa Tinga-Tinga bagian Selatan berbatasan dengan Desa Pengulon dan Kabupaten Jembrana yang berada pada TK 077, selanjutnya ke arah tenggara melalui hutan negara yang merupakan batas Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Jembrana sampai pada TK 088 dengan koordinat (114° 49' 25.857" BT dan 8° 19' 3.249" LS).

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Peta Batas Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001